



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JHONLEO SAMOSIR Alias MAR MARLON**
2. Tempat lahir : Dolok Sanggul
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sibulele Desa Sibla Hotang, Kecamatan Balige
Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Mks tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Mks tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JHONLEO SAMOSIR Alias MAR MARLON**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU.RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Dakwaan Pertama;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan, Denda sebesar Rp. Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah handphone merek Nokia hitam model TA-1174 imei1 357736104611866, imei2 357736104661861 nomor telkomsel 081289821036;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi model redmi 6A warna putih imei1 864778042631966 imei2 864778042631974 nomor telkomsel 08122231211 yang didalamnya terdapat akun facebook an. Mar Marlon.

Kesemuanya Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar print out akun facebook pelaku dan percakapan WhatsApp korban dengan pelaku

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa sudah rindu berkumpul dengan keluarganya di Karawang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **JHONLEO SAMOSIR Alias MAR MARLON** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Rutan Kelas II B Balige Jalan Siliwangi No. 17 Balige Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara, oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Makassar dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban Pr. YULIANA pemilik akun facebook "Ulli Royana Simanjuntak" dan nomor WhatsApp 081244920004 / 082292222710 melalui media social facebook dan telepon.
- Bahwa akun facebook dengan nama akun facebook "Mar Marlon" dengan Url <https://www.facebook.com/mar.marlon.906> adalah milik terdakwa dan terdakwa masih mengakses akun facebook dengan nama akun facebook "Mar Marlon" dengan Url <https://www.facebook.com/mar.marlon.906>. Dan terdakwa menggunakan foto TNI di akun facebooknya dan pada WhatsApp dengan nomor 08122231211 terdakwa memakai nama Gultom Lampung.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi korban Pr.YULIANA melalui WhatsApp dengan nomor yang digunakan terdakwa 08122231211 dan nomor yang digunakan saksi korban Pr. YULIANA 082292222710, kemudian terdakwa mengajak saksi korban Pr. YULIANA untuk melakukan hubungan seksual dengan cara Video Call seks dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju dan memperlihatkan bagian intimnya, dan pada saat saksi korban Pr. YULIANA membuka pakaiannya dan memperlihatkan bagian intimnya, terdakwa langsung men sreenshoot video tersebut dan merekam saksi korban.
- Setelah itu terdakwa mengirim hasil sreenshoot video WhatsApp ke saksi korban Pr.YULIANA dan juga ke teman-teman saksi korban.
- Terdakwa juga menghubungi saksi korban dan mengancam saksi korban akan menyebar foto dan video tersebut apabila saksi korban tidak mengirimkan uang sebanyak Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan juga pulsa kepada terdakwa.
- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Pr. YULIANA merasa sangat takut dan malu sehingga saksi korban mengikuti segala permintaan terdakwa dan mengirim sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU.RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JHONLEO SAMOSIR Alias MAR MARLON** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Rutan Kelas II B Balige Jalan Siliwangi No. 17 Balige Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara, oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Makassar dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban Pr. YULIANA pemilik akun facebook "Ulli Royana Simanjuntak" dan nomor WhatsApp 081244920004 / 082292222710 melalui media social facebook dan telepon.
- Bahwa akun facebook dengan nama akun facebook "Mar Marlon" dengan Url <https://www.facebook.com/mar.marlon.906> adalah milik terdakwa dan terdakwa masih mengakses akun facebook dengan nama akun facebook "Mar Marlon" dengan Url <https://www.facebook.com/mar.marlon.906>. Dan terdakwa menggunakan foto TNI di akun facebooknya dan pada WhatsApp dengan nomor 08122231211 terdakwa memakai nama Gultom Lampung.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi korban Pr.YULIANA melalui WhatsApp dengan nomor yang digunakan terdakwa 08122231211 dan nomor yang digunakan saksi korban Pr. YULIANA 082292222710, kemudian terdakwa mengajak saksi korban Pr. YULIANA untuk melakukan hubungan seksual dengan cara Video Call seks dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju dan memperlihatkan bagian intimnya, dan pada saat saksi korban Pr. YULIANA membuka pakaiannya dan memperlihatkan bagian intimnya, terdakwa langsung men sreenshoot video tersebut dan merekam saksi korban.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa mengirim hasil sreenshoot video WhatsApp ke saksi korban Pr.YULIANA dan juga ke teman-teman saksi korban.
- Terdakwa juga menghubungi saksi korban dan mengancam saksi korban akan menyebar foto dan video tersebut apabila saksi korban tidak mengirimkan uang sebanyak Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga saksi korban mengirimkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan juga pulsa kepada terdakwa.
- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Pr. YULIANA merasa sangat takut dan malu sehingga saksi korban mengikuti segala permintaan terdakwa dan mengirim sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengancam saksi korban bahwa akan memviralkan rekaman video dan sreenshoot video saksi korban apabila saksi korban tidak mengirimkan uang kepada terdakwa sehingga saksi korban Pr.YULIANA mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rek. 063101016049502 atas nama MIKO DARMAWAN.
- Terdakwa juga pernah meminta untuk ditransferkan sejumlah pulsa seratus ribu ke nomor handphone 081289821036 milik terdakwa yang masih terdakwa gunakan sampai sekarang.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4), UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YULIANA, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi terkait dengan perbuatan terdakwa menyebarkan foto-foto saksi yang memperlihatkan bagian tubuh saksi yang seharusnya tidak dapat dilihat oleh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyebarkan foto-foto tersebut ke teman-teman saksi disertai ancaman berupa permintaan uang kepada saksi;

- Bahwa orang yang menyebarkan foto-foto saksi serta melakukan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial Facebook dan Whatsapp kepada diri saksi yakni pemilik akun facebook **"Mar Marlon"** dengan Url <https://www.facebook.com/mar.marlon.906> dan aplikasi *WhatsApp* dengan nomor 08122231211, dan juga sering menggunakan nomor 081289821036 menghubungi saksi via telepon dan SMS;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal orang tersebut, saksi hanya melihat pada akun facebook **"Mar Marlon"** tersebut menggunakan foto berseragam TNI, dimana saat itu meminta pertemanan facebook dengan saksi dan mengaku bahwa dirinya bernama MAR MARLON GULTOM seorang Perwira TNI, dan saksi yang saat itu langsung tertarik karena melihat foto profil terdakwa yang menggunakan seragam TNI terlebih saksi sedang kesepian sejak ditinggal mati oleh suami saksi;
- Bahwa saksi menggunakan akun Facebook an. **"Ully Royana Simanjuntak"** dengan URL akunnya <https://www.facebook.com/ully.r.simanjuntak> yang saksi gunakan berteman facebook dengan **"Mar Marlon"**.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sekitar pukul 04.00 Wita dinihari, saksi dihubungi oleh terdakwa ketika saksi sedang berada di rumah saksi di Jl. Pendidikan III Blok D1 No 1 Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar, dan ketika itu saksi langsung terbangun mendengar telpon *video call* dari terdakwa yang menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan nomor telpon **08122231211**, pada saat yang bersamaan terdakwa merayu-rayu saksi dengan rayuan-rayuannya dan karena jam 04.00 Wita itu adalah jam-jam kritis yang membangkitkan gairah saksi, sehingga saksi mengikuti saja arahan dari terdakwa yang saat itu terdakwa menyuruh saksi menurunkan baju saksi sehingga payudara saksi terlihat, dan terdakwa juga menyuruh saksi untuk menurunkan pakaian saksi sehingga alat kelamin saksi terlihat, dan tanpa saksi sadari ternyata terdakwa merekam dan mengambil gambar saksi melalui ketika sedang terhubung melalui *videocall* tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa kembali menghubungi saksi melalui Whatsapp dan mengancam akan menyebar foto-foto dan video bugil saksi jika tidak mengirimkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) karena takut sehingga saksi mentransfer uang sebanyak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI 063101016049502 atas nama pemilik rekening MIKO DARMAWAN, dan juga terdakwa menghubungi saksi via SMS atau pesan singkat dengan menggunakan nomor 081289821036 dan mengancam saksi agar dikirimkan pulsa secepat mungkin sehingga saksi mengikuti kemauannya dan mengirimkan pulsa sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa juga telah mengirimkan Video dan foto-foto hasil rekaman video call *WhatsApp* yang berisikan foto-foto dan video saksi yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin saksi tersebut kepada teman-teman saksi yang bernama Siti Nurjannah dan Andi Maryam;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 4 (Empat) lembar *print out* akun facebook pelaku dan percakapan *WhatsApp* korban dengan pelaku, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam model TA-1174 imei1 357736104611866, Imei2 357736104661861 nomor telkomsel 081289821036 adalah telpon genggam dan no.hp milik terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi saksi, dan 1 (satu) buah handphone merek redmi model redmi 6A warna Putih Ime1 864778042631966 imei2 864778042631974 nomor telkomsel 08122231211 yang di dalamnya terdapat akun Facebook an Mar Marlon adalah telpon genggam milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. **ANDI MARYAM KARAMUDDIN HUSAIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Yuliana, S.E. sebagai sahabat dan teman saksi serta mempunyai hubungan pekerjaan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sekitar tanggal 21 Juni 2020 pukul 11.00 wita ketika saksi berada di rumah saksi di Griya Kumala Harapan Blok C/16 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar, saksi membuka akun facebook milik saksi dan melihat ada permintaan pertemanan akun facebook an.Mar Marlon dan saksi menerima permintaan pertemanan tersebut, dan setelah itu pemilik akun facebook an. Mar Marlon dengan link <https://www.facebook.com/mar.marlon.906> mengirim foto teman saksi yaitu YULIANA,S.E. yang merupakan hasil screenshot pada saat *video call* melalui akun masenger facebook yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Yuliana,S.E. dan karena foto-foto tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak baik dan sangat memalukan sehingga saksi langsung menghapus foto tersebut;

- Bahwa setelah itu, saksi langsung menghubungi teman saksi yaitu Yuliana, S.E. dan menyampaikan bahwa adanya akun facebook yang mengirim foto yang tidak senonoh pada akun masangger milik saksi dan Yuliana menyampaikan bahwa pemilik akun facebook yang mengirim saksi foto-foto tersebut telah mengancam dan memerasnya jika tidak di transferkan sejumlah uang maka akan disebar foto maupun video tersebut.
- Bahwa Yuliana menyampaikan ke saksi bahwa Yuliana telah melakukan pengiriman uang kepada Pemilik aku Facebook Mar Marlon dengan link <https://www.facebook.com/mar.marlon.906> sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pulsa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Yuliana menyampaikan ke saksi bahwa Yuliana merasa malu dan merasa trauma atas kejadian tersebut karena khawatir keluarganya khususnya anaknya mengetahui perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 4 (Empat) lembar *print out* akun facebook pelaku dan percakapan WhatsApp korban dengan pelaku, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam model TA-1174 imei1 357736104611866, Imei2 357736104661861 nomor telkomsel 081289821036, dan 1 (satu) buah handphone merek redmi model redmi 6A warna Putih Imei1 864778042631966 imei2 864778042631974 nomor telkomsel 08122231211 yang di dalamnya terdapat akun Facebook an Mar Marlon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas persetujuan terdakwa di persidangan telah pula membacakan keterangan saksi Siti Nurjannah, S.Pd yang telah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. SITI NURJANNAH, S.Pd

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yuliana SE dan mempunyai hubungan pekerjaan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perkara yang dilaporkan YULIANA SE yaitu tindak pidana pengancaman dan/atau pemerasan dan pornografi melalui media sosial Masengger facebook.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang di laporkan oleh YULIANA,SE yaitu pemilik akun facebook an. Mar Marlon dengan link <https://www.facebook.com/mar.marlon.906>;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pemilik akun facebook an. Mar Marlon dengan link <https://www.facebook.com/mar.marlon.906> melakukan pengancaman dan/atau pemerasan dan pornografi melalui media social masenger facebook terhadap Pr. YULIANA SE dengan cara pemilik akun facebook an. Mar Marlon dengan link <https://www.facebook.com/mar.marlon.906> menyebarkan atau mengirim foto Pr. YULIANA SE yang mengandung unsur ketelanjangan atau kesusilaan yang merupakan hasil screenshoot pada saat video call.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bahwa pemilik akun facebook an. Mar Marlon dengan link <https://www.facebook.com/mar.marlon.906> telah mengirimkan foto Pr. YULIANA SE yang mengandung unsur ketelanjangan atau kesusilaan yang merupakan hasil screenshoot pada saat video call, kepada akun masenger facebook milik saksi, tetapi di karenakan foto tersebut sangat tidak baik dan sangat memalukan dilihat, sehingga saksi langsung menghapus foto tersebut dalam akun masenger miliknya tersebut.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi foto YULIANA SE yang mengandung unsur ketelanjangan atau kesusilaan yang merupakan hasil screenshoot pada saat video call.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pemilik akun facebook an. Mar Marlon dengan link <https://www.facebook.com/mar.marlon.906> mengirim foto Pr. YULIANA SE yang mengandung unsur ketelanjangan atau kesusilaan yang merupakan hasil screenshoot pada saat video call kepada akun masenger facebook milik sekitar tanggal 21 Juni 2020 pada saat saksi berada di rumahnya di jl. Tirtamaya No. 4 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sekitar tanggal 21 Juni 2020 pukul 10.00 wita pada saat saksi berada di rumahnya di jl. Tirtamaya No. 4 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar, saksi membuka akun facebook miliknya dan melihat ada permintaan pertemanan akun facebook an. Mar Marlon tatapi di karenakan saksi tidak mengenal pemilik akun tersebut sehingga saksi tidak menerima permintaan pertemanan tersebut, dan setelah itu saksi membuka akun masenger facebook miliknya dan saksi melihat adanya pesan chatngan masuk

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim oleh akun facebook Mar Marlon berupa foto Pr. YULIANA SE yang yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Yuliana,S.E. yang merupakan hasil screenshot pada saat video call, di karenakan foto tersebut sangat tidak baik dan sangat memalukan sehingga saksi langsung menghapus foto tersebut. Berselang beberapa menit kemudian Pr. YULIANA SE menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa adanya akun facebook yang telah mengancam jika tidak ditransferkan sejumlah uang maka dia akan mengirim atau menyebarkan foto-foto atau video yang tidak wajar atau senonoh miliknya, dan saksi pun menyampaikan bahwa tadi ada akun facebook an Mar. Marlon yang mengirim foto yang tidak senonoh dan saksi melihat foto tersebut seperti Pr. YULIANA SE tetapi saksi sudah menghapus foto tersebut.

- Bahwa Pr. YULIANA SE sangat takut dan malu sehingga mengikuti segala permintaannya dan mengirim sejumlah uang kepada pemilik akun facebook an. Mar Marlon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah akun facebook an. Mar Marlon dengan link <https://www.facebook.com/mar.marlon.906> mendapatkan foto tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Ahli : Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai **Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik**, dan ada surat tugas/penunjukan Ahli untuk memberikan keterangan ahli dalam pemeriksaan saat ini sebagaimana terlampir.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (*cybercrimes*).
- Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (*cyberspace*) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
 - a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
 - b. dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE).
 - c. intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
 2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*), yaitu:
 - a. gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE);
 - b. gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);
 3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
 4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
 5. Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE); dan
 6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Pada pasal 27 ayat (1) yang berbunyi *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, ahli menjelaskan sesuai dengan keahlian Ahli bahwa yang dimaksud dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Mendistribusikan** adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju menggunakan Sistem Elektronik.
 - b. **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain yang dituju.
 - c. **Membuat dapat diakses** memiliki makna perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik.
 - d. **Informasi Elektronik** Menurut Pasal 1 angka 1 UU. RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - e. Menurut Pasal 1 angka 4 UU. RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - f. **Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** adalah muatan yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana dalam UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten pornografi dapat berupa ketelanjangan, persenggamaan, alat kelamin, atau yang dapat membuat hasrat seksual.
- Bahwa perbedaan mentransmisikan dengan mendistribusikan yaitu bahwa mentransmisikan adalah menyebarkan informasi elektronik kepada 1 (satu) orang saja, sedangkan mendistribusikan adalah menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang atau lebih dari 1 (satu) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah ahli melakukan analisa terhadap kronologis berupa fakta-fakta yang dijelaskan kepada ahli, ahli menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JHON LEO SAMOSIR Alias MAR MARLON dalam konteks UU. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai berikut :
 - a. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan sistem elektronik berupa perangkat lunak aplikasi *Whatsapp* untuk berkomunikasi dengan korban, maka dalam perkara ini dapat diterapkan UU. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menilai perkara ini.
 - b. Terdakwa melakukan 3 jenis perbuatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - **Perbuatan ke-1** : terdakwa melakukan **perekaman** saat korban memperlihatkan bagian Intimnya, dan perbuatan perekaman tersebut tanpa disadari oleh korban.
 - **Perbuatan ke-2** : terdakwa menggunakan rekaman saat korban memperlihatkan bagian Intimnya untuk melakukan **pemerasan** terhadap korban diikuti dengan **pengancaman** apabila korban tidak memberikan uang yang dimintakan maka terdakwa Lk. JHONLEO SAMOSIR Alias MAR MARLON akan menyebarkan rekaman saat korban memperlihatkan bagian intimnya.
 - **Perbuatan ke-3** : ketika korban tidak mengirimkan uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa, kemudian terdakwa **mengirim foto-foto bugil korban kepada teman-teman korban** melalui massenger facebook, sehingga korban sangat malu atas kejadian tersebut.

Berdasarkan uraian poin a dan b di atas, Ahli berpendapat bahwa terdakwa LON sengaja menggunakan sistem elektronik untuk membuat rekaman konten yang menunjukkan alat kelamin korban yang kemudian digunakan terdakwa untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap korban, dan ketika korban tidak lagi dapat menyanggupi keinginan korban untuk ditransfer sejumlah uang, lalu terdakwa menyebarkan rekaman tersebut ke Orang lain. Perbuatan terdakwa itu jelas merupakan perbuatan Tanpa Hak yang tidak pernah diijinkan oleh korban dan merupakan perbuatan yang dilarang dalam konteks UU. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- Bahwa menurut pendapat ahli, perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang memenuhi pasal perbuatan yang dilarang pada **Pasal 27 ayat (1)** dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 27 ayat (4) Undang-undang RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Perbuatan terdakwa sengaja mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pengancaman dan pemerasan terhadap korban, pemerasan berupa permintaan sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening tersangka diikuti dengan pengancaman jika korban tidak memenuhi permintaan terdakwa maka rekaman yang memuat saat korban memperlihatkan bagian Intimnya akan disebar.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

b. Perbuatan terdakwa sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan berupa foto-foto bugil korban kepada teman-teman korban melalui massenger facebook.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan (secara *virtual*) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan terkait dengan dakwaan meneyebarkan informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dari Rutan Kelas II B Balige Jalan Siliwangi No. 17 Balige Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa sedang menjalani pidana perkara narkoba dengan Vonis hukuman selama 7 Tahun dan 6 Bulan pada Rutan Klas IIB Balige Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Yuliana, SE. pemilik akun facebook **"Uilly Royana Simanjuntak"** dan nomor WhatsApp 081244920004 / 082292222710 hanya melalui media sosial *facebook* dan telepon saja dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa pemilik akun facebook dengan nama akun akun facebook **"Mar Marlon"** dengan Url https://www.facebook.com/mar.marlon.906__ adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan akun facebook **"Uilly Royana Simanjuntak"** dengan URL akun <https://www.facebook.com/ully.r.simanjuntak> dan terdakwa sering berkomunikasi dengan akun facebook tersebut melalui messenger facebook milik terdakwa dengan nama akun facebook Mar Marlon.
- Bahwa terdakwa adalah pemilik aplikasi *WhatsApp* dengan nomor 08122231211, dan nomor handphone 081289821036 adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa yang menggunakan nomor tersebut.
- Bahwa terdakwa dengan pemilik nomor aplikasi WhatsApp dengan Nomor 082292222710 yaitu milik dari Yuliana dan terdakwa sering berkomunikasi dengan nomor tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan *video call WhatsApp* dengan nomor 082292222710 milik Yuliana sekitar bulan Juli 2020 pada saat terdakwa berada di rutan klas IIB Balige Jln Siliwangi No 17 Balige Kab. Toba Samosir Provinsi Sumatra Utara, terdakwa menyuruh Yuliana untuk membuka baju untuk memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya.
- Bahwa ketika Yuliana membuka baju untuk memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya, terdakwa langsung melakukan tangkapan layar (*screenshoot*) video tersebut.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan hasil tangkapan layar (*screenshoot*) video WhatsApp Yuliana dan keteman-teman Yuliana;
- Bahwa terdakwa mengancam Yuliana bahwa terdakwa akan memviralkan rekaman video ataupun tangkapan layar (*screenshoot*) video tersebut apabila tidak dikirimkan uang.
- Bahwa terdakwa meminta dikirimkan uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Yuliana hanya sanggup mengirimkan uang kepada terdakwa dengan total Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening ke No rek. BRI 063101016049502 an. MIKO DARMAWAN.
- Bahwa terdakwa juga pernah meminta untuk dikirimkan sejumlah pulsa seratus ribu ke nomor handphone 081289821036 milik terdakwa.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam model TA-1174 imei1 357736104611866, Imei2 357736104661861 nomor telkomsel 081289821036 dan 1 (satu) buah handphone merek redmi model redmi 6A warna Putih Ime1 864778042631966 imei2 864778042631974 nomor telkomsel 08122231211 yang di dalamnya terdapat akun Facebook an Mar Marlon.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) buah telpon genggam (*handphone*) merek NOKIA warna hitam model TA-1174 IMEI1 357736104611866, IMEI2 357736104661861 Nomor telkomsel 081289821036;
2. 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merek REDMI model REDMI 6A warna Putih IMEI1 864778042631966 IMEI2 864778042631974 nomor telkomsel 08122231211 yang di dalamnya terdapat akun Facebook an Mar Marlon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya saksi Yuliana melihat pada akun facebook "**Mar Marlon**" dengan Url <https://www.facebook.com/mar.marlon.906> yang diakses melalui 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merek REDMI model REDMI 6A warna Putih IMEI1 864778042631966 IMEI2 864778042631974 nomor telkomsel 08122231211, terdapat seseorang dengan nama akun Mar Marlon tersebut menggunakan foto berseragam TNI, dimana saat itu meminta pertemanan facebook dengan saksi Yuliana dan mengaku bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya bernama MAR MARLON GULTOM seorang Perwira TNI, dan saksi Yuliana yang saat itu langsung tertarik karena melihat foto profil terdakwa yang menggunakan seragam TNI terlebih saksi Yuliana sedang kesepian sejak ditinggal mati oleh suaminya;

2. Bahwa saksi Yuliana yang menggunakan akun Facebook an. **"Uilly Royana Simanjuntak"** dengan URL akunnya <https://www.facebook.com/ully.r.simanjuntak> kemudian menerima (accept) ajakan pertemanan facebook dari akun facebook **"Mar Marlon"**;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sekitar pukul 04.00 Wita dinihari, saksi Yuliana dihubungi oleh terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sedang menjalani pidana perkara narkoba dengan Vonis hukuman selama 7 Tahun dan 6 Bulan pada Rutan Klas IIB Balige Kabupaten Toba Samosir, ketika saksi Yuliana sedang berada di rumahnya di Jl. Pendidikan III Blok D1 No 1 Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar, dan ketika itu saksi Yuliana langsung terbangun mendengar telpon *video call* dari terdakwa yang menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan nomor telpon **08122231211**, pada saat yang bersamaan terdakwa merayu-rayu saksi Yuliana dengan rayuan-rayuannya dan karena jam 04.00 Wita itu adalah jam-jam kritis yang membangkitkan gairah saksi Yuliana, sehingga saksi Yuliana mengikuti saja arahan dari terdakwa yang saat itu terdakwa menyuruh saksi Yuliana menurunkan baju saksi Yuliana sehingga payudara saksi Yuliana terlihat, dan terdakwa juga menyuruh saksi Yuliana untuk menurunkan pakaiannya sehingga alat kelamin saksi Yuliana terlihat, dan tanpa saksi Yuliana sadari ternyata terdakwa merekam dan mengambil gambar saksi Yuliana melalui ketika sedang terhubung melalui *videocall* tersebut;
4. Bahwa keesokan harinya, terdakwa kembali menghubungi saksi Yuliana melalui Whatsapp dan mengancam akan menyebar foto-foto dan video bugil saksi Yuliana jika saksi Yuliana tidak mengirimkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan karena perasaan takut sehingga saksi Yuliana mengirimkan (*transfer*) uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI 063101016049502 atas nama pemilik rekening MIKO DARMAWAN, dan juga terdakwa menghubungi saksi Yuliana via SMS atau pesan singkat dengan menggunakan nomor 081289821036 dan mengancam saksi Yuliana agar dikirimkan pulsa secepat mungkin sehingga saksi Yuliana mengikuti

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauannya dan mengirimkan pulsa sebesar 100.000.- (seratus ribu rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita ketika saksi Andi Maryam Karamuddin Husain sedang berada di rumahnya di Griya Kumala Harapan Blok C/16 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar, saksi Andi Maryam Karamuddin Husain membuka akun facebook miliknya dan melihat ada permintaan pertemanan akun facebook atas nama Mar Marlon dan saksi Andi Maryam Karamuddin Husain menerima permintaan pertemanan tersebut, dan setelah itu pemilik akun facebook atas nama Mar Marlon dengan link <https://www.facebook.com/mar.marlon.906> mengirim foto teman saksi Andi Maryam Karamuddin Husain yaitu saksi Yuliana,S.E. yang merupakan hasil tangkapan layar (*screenshoot*) pada saat *video call* melalui akun masengger facebook yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin saksi Yuliana,S.E. dan karena foto-foto tersebut sangat tidak baik dan sangat memalukan sehingga saksi tangkapan layar (*screenshoot*) langsung menghapus foto tersebut, dan setelah itu, saksi Andi Maryam Karamuddin Husain langsung menghubungi saksi Yuliana,S.E. dan menyampaikan bahwa adanya akun facebook yang mengirim foto yang tidak senonoh pada akun masangger milik saksi Andi Maryam Karamuddin Husain dan saksi Yuliana menyampaikan bahwa pemilik akun facebook yang mengirim saksi Andi Maryam Karamuddin Husain foto-foto tersebut telah mengancam dan memerasnya jika tidak di transferkan sejumlah uang maka akan disebar foto maupun video tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 10.00 wita pada saat saksi Siti Nurjannah berada di rumahnya di Jl.Tirtamaya No. 4 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar, saksi Siti Nurjannah membuka akun facebook miliknya dan melihat ada permintaan pertemanan akun facebook atas nama Mar Marlon tetapi dikarenakan saksi Siti Nurjannah tidak mengenal pemilik akun tersebut sehingga saksi Siti Nurjannah tidak menerima permintaan pertemanan tersebut, dan setelah itu saksi Siti Nurjannah membuka akun masengger facebook miliknya, saksi Siti Nurjannah melihat adanya pesan chatangan masuk yang dikirim oleh akun facebook Mar Marlon berupa foto saksi Yuliana,S.E. yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin saksi Yuliana,S.E. yang merupakan hasil tangkapan layar (*screenshoot*) pada saat *videocall*, dan dikarenakan foto tersebut sangat tidak baik dan sangat memalukan sehingga saksi Siti

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjannah langsung menghapus foto tersebut, dan berselang beberapa menit kemudian saksi Yuliana menghubungi saksi Siti Nurjannah dan menyampaikan bahwa adanya akun facebook yang telah mengancam jika tidak ditransferkan sejumlah uang maka orang tersebut akan menyebarkan foto-foto atau video yang tidak wajar atau senonoh miliknya, dan saksi pun menyampaikan bahwa saksi Siti Nurjannah barusan membuka akun facebook atas nama Mar Marlon yang mengirim foto yang tidak senonoh dan saksi Siti Nurjannah melihat foto tersebut seperti saksi Yuliana tetapi saksi Siti Nurjannah sudah menghapus foto tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **JHONLEO SAMOSIR Alias MAR MARLON** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana, S.E., saksi Andi Maryam Karamuddin Husain, saksi Siti Nurjannah, S.Pd serta ahli Dr.Ronny,S.Kom, M.Kom, M.H.,dan diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya saksi Yuliana melihat pada akun facebook “**Mar Marlon**” dengan Url <https://www.facebook.com/mar.marlon.906> yang diakses melalui 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merek REDMI model REDMI 6A warna Putih IMEI1 864778042631966 IMEI2 864778042631974 nomor telkomsel 08122231211, terdapat seseorang dengan nama akun Mar Marlon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan foto berseragam TNI, dimana saat itu meminta pertemanan facebook dengan saksi Yuliana dan mengaku bahwa dirinya bernama MAR MARLON GULTOM seorang Perwira TNI, dan saksi Yuliana yang saat itu langsung tertarik karena melihat foto profil terdakwa yang menggunakan seragam TNI terlebih saksi Yuliana sedang kesepian sejak ditinggal mati oleh suaminya;

Menimbang, bahwa saksi Yuliana yang menggunakan akun Facebook an. **“Ullly Royana Simanjuntak”** dengan URL akunnya <https://www.facebook.com/ully.r.simanjuntak> kemudian menerima (accept) ajakan pertemanan facebook dari akun facebook **“Mar Marlon”**;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sekitar pukul 04.00 Wita dinihari, saksi Yuliana dihubungi oleh terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sedang menjalani pidana perkara narkoba dengan Vonis hukuman selama 7 Tahun dan 6 Bulan pada Rutan Klas IIB Balige Kabupaten Toba Samosir, ketika saksi Yuliana sedang berada di rumahnya di Jl. Pendidikan III Blok D1 No 1 Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar, dan ketika itu saksi Yuliana langsung terbangun mendengar telpon *video call* dari terdakwa yang menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan nomor telpon **08122231211**, pada saat yang bersamaan terdakwa merayu-rayu saksi Yuliana dengan rayuan-rayuannya dan karena jam 04.00 Wita itu adalah jam-jam kritis yang membangkitkan gairah saksi Yuliana, sehingga saksi Yuliana mengikuti saja arahan dari terdakwa yang saat itu terdakwa menyuruh saksi Yuliana menurunkan baju saksi Yuliana sehingga payudara saksi Yuliana terlihat, dan terdakwa juga menyuruh saksi Yuliana untuk menurunkan pakaiannya sehingga alat kelamin saksi Yuliana terlihat, dan tanpa saksi Yuliana sadari ternyata terdakwa merekam dan mengambil gambar saksi Yuliana melalui ketika sedang terhubung melalui *videocall* tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, terdakwa kembali menghubungi saksi Yuliana melalui Whatsapp dan mengancam akan menyebar foto-foto dan video bugil saksi Yuliana jika saksi Yuliana tidak mengirimkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan karena perasaan takut sehingga saksi Yuliana mengirimkan (*transfer*) uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI 063101016049502 atas nama pemilik rekening MIKO DARMAWAN, dan juga terdakwa menghubungi saksi Yuliana via SMS atau pesan singkat dengan menggunakan nomor 081289821036 dan mengancam saksi Yuliana agar dikirimkan pulsa secepat mungkin sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yuliana mengikuti kemauannya dan mengirimkan pulsa sebesar 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita ketika saksi Andi Maryam Karamuddin Husain sedang berada di rumahnya di Griya Kumala Harapan Blok C/16 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar, saksi Andi Maryam Karamuddin Husain membuka akun facebook miliknya dan melihat ada permintaan pertemanan akun facebook atas nama Mar Marlon dan saksi Andi Maryam Karamuddin Husain menerima permintaan pertemanan tersebut, dan setelah itu pemilik akun facebook atas nama Mar Marlon dengan link <https://www.facebook.com/mar.marlon.906> mengirim foto teman saksi Andi Maryam Karamuddin Husain yaitu saksi Yuliana, S.E. yang merupakan hasil tangkapan layar (*screenshoot*) pada saat *video call* melalui akun masenger facebook yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin saksi Yuliana, S.E. dan karena foto-foto tersebut sangat tidak baik dan sangat memalukan sehingga saksi tangkapan layar (*screenshoot*) langsung menghapus foto tersebut, dan setelah itu, saksi Andi Maryam Karamuddin Husain langsung menghubungi saksi Yuliana, S.E. dan menyampaikan bahwa adanya akun facebook yang mengirim foto yang tidak senonoh pada akun masenger milik saksi Andi Maryam Karamuddin Husain dan saksi Yuliana menyampaikan bahwa pemilik akun facebook yang mengirim saksi Andi Maryam Karamuddin Husain foto-foto tersebut telah mengancam dan memerasnya jika tidak di transferkan sejumlah uang maka akan disebar foto maupun video tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 10.00 wita pada saat saksi Siti Nurjannah berada di rumahnya di Jl. Tirtamaya No. 4 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar, saksi Siti Nurjannah membuka akun facebook miliknya dan melihat ada permintaan pertemanan akun facebook atas nama Mar Marlon tetapi dikarenakan saksi Siti Nurjannah tidak mengenal pemilik akun tersebut sehingga saksi Siti Nurjannah tidak menerima permintaan pertemanan tersebut, dan setelah itu saksi Siti Nurjannah membuka akun masenger facebook miliknya, saksi Siti Nurjannah melihat adanya pesan chatting masuk yang dikirim oleh akun facebook Mar Marlon berupa foto saksi Yuliana, S.E. yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin saksi Yuliana, S.E. yang merupakan hasil tangkapan layar (*screenshoot*) pada saat *videocall*, dan dikarenakan foto tersebut sangat tidak baik dan sangat memalukan sehingga saksi Siti Nurjannah langsung menghapus foto tersebut, dan berselang beberapa menit kemudian saksi Yuliana menghubungi saksi Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjannah dan menyampaikan bahwa adanya akun facebook yang telah mengancam jika tidak ditransferkan sejumlah uang maka orang tersebut akan menyebarkan foto-foto atau video yang tidak wajar atau senonoh miliknya, dan saksi pun menyampaikan bahwa saksi Siti Nurjannah barusan membuka akun facebook atas nama Mar Marlon yang mengirim foto yang tidak senonoh dan saksi Siti Nurjannah melihat foto tersebut seperti saksi Yuliana tetapi saksi Siti Nurjannah sudah menghapus foto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir lagi fakta untuk menilai unsur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sekitar pukul 04.00 Wita dinihari, saksi Yuliana dihubungi oleh terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sedang menjalani pidana perkara narkoba dengan Vonis hukuman selama 7 Tahun dan 6 Bulan pada Rutan Klas IIB Balige Kabupaten Toba Samosir, ketika saksi Yuliana sedang berada di rumahnya di Jl. Pendidikan III Blok D1 No 1 Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar, dan ketika itu saksi Yuliana langsung terbangun mendengar telpon *video call* dari terdakwa yang menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan nomor telpon **08122231211**, pada saat yang bersamaan terdakwa merayu-rayu saksi Yuliana dengan rayuan-rayuannya dan karena jam 04.00 Wita itu adalah jam-jam kritis yang membangkitkan gairah saksi Yuliana, sehingga saksi Yuliana mengikuti saja arahan dari terdakwa yang saat itu terdakwa menyuruh saksi Yuliana menurunkan baju saksi Yuliana sehingga payudara saksi Yuliana terlihat, dan terdakwa juga menyuruh saksi Yuliana untuk menurunkan pakaiannya sehingga alat kelamin saksi Yuliana terlihat, dan tanpa saksi Yuliana sadari ternyata terdakwa merekam dan mengambil gambar saksi Yuliana melalui ketika sedang terhubung melalui *videocall* tersebut, dan hasil tangkapan layar (*screenshoot*) pada saat *video call* tersebut kemudian dikirimkan oleh terdakwa ke akun *facebook* teman-teman dari saksi Yuliana yaitu saksi saksi Andi Maryam Karamuddin Husain dan saksi Siti Nurjannah, S.Pd, yang mana dalam fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tangkapan layar (*screenshoot*) pada saat *video call* dengan saksi Yuliana yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin saksi Yuliana tersebut memiliki muatan kesusilaan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengirimkan tangkapan layar (*screenshoot*) pada saat *video call* dengan saksi Yuliana yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin saksi Yuliana tersebut ke akun *facebook* teman-teman dari saksi Yuliana yaitu saksi saksi Andi Maryam Karamuddin Husain dan saksi Siti Nurjannah, S.Pd merupakan perbuatan mendistribusikan sebagaimana pendapat ahli Dr.Ronny,S.Kom, M.Kom, M.H. yang menerangkan bahwa perbedaan mentransmisikan dengan mendistribusikan yaitu bahwa mentransmisikan adalah menyebarkan informasi elektronik kepada 1 (satu) orang saja, sedangkan mendistribusikan adalah menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang atau lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa ruang pendistribusian tangkapan layar (*screenshoot*) pada saat *video call* dengan saksi Yuliana yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin saksi Yuliana tersebut yaitu akun *facebook* teman-teman dari saksi Yuliana yaitu saksi saksi Andi Maryam Karamuddin Husain dan saksi Siti Nurjannah, S.Pd adalah ruang siber (*cyberspace*) dan tangkapan layar (*screenshoot*) pada saat *video call* dengan saksi Yuliana yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin saksi Yuliana adalah informasi elektronik yaitu suara, gambar, dan foto, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan**" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat alternatif kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dapat pula dijatuhi pidana denda, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatannya mendistribusikan informasi elektronik yang memuat unsur kesusilaan yaitu uang sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan pula telpon sebanyak Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari saksi Yuliana, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) buah telpon genggam (*handphone*) merek NOKIA warna hitam model TA-1174 IMEI1 357736104611866, IMEI2 357736104661861 Nomor telkomsel 081289821036 dan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merek REDMI model REDMI 6A warna Putih IMEI1 864778042631966 IMEI2 864778042631974 nomor telkomsel 08122231211 yang di dalamnya terdapat akun Facebook an Mar Marlon, yang terbukti merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi saksi Yuliana;
- Terdakwa pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya yang mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikjo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONLEO SAMOSIR Alias MAR MARLON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 5 (LIMA) BULAN**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak **Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan selama **4 (EMPAT) BULAN**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) telpon genggam (*handphone*) merk NOKIA warna hitam model TA-1174 imei1 357736104611866, imei2 357736104661861 nomor telkomsel 081289821036;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi model redmi 6A warna putih imei1 864778042631966 imei2 864778042631974 nomor telkomsel 08122231211 yang didalamnya terdapat akun facebook an. Mar Marlon.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar *print out* akun facebook pelaku dan percakapan *WhatsApp* korban dengan pelaku;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **RABU**, tanggal **05 MEI 2021**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **HERIANTO, S.H., M.H.** dan **FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **19 MEI 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **SYAHRUL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Hj. MULIATY LAHANG, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta diucapkan di hadapan terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

HERIANTO, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAHRUL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)